



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DENGAN
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor : 949/UMN AW/K.01/2024

Nomor : 100.3.7/2407

Pada hari ini Kamis, tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Lubuk Pakam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. FIRMANSYAH

: Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan PB Al Washliyah Nomor : Kep-301/PB-AW/XXII/VII /2023 tanggal 19 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, beralamat di Jl.Garu II No. 93, Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. WIRIYA ALRAHMAN

: Penjabat Bupati Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-961 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, beralamat di

Jl. Negara No.1 Kec. Lubuk Pakam,
Kabupaten Deli Serdang Provinsi
Sumatera Utara 20514, selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama, yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing pihak. Kesepakatan Bersama ini dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerja sama apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kesepahaman yang diatur, sehingga dalam pelaksanaan kerja sama berikutnya akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerja sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** agar lebih berhasil dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan tugas masing-masing dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Seminar, Publikasi, Penerbitan dan Lokakarya
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Pengkajian, Studi Kelayakan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja Sama, Mekanisme Kerja Sama, Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** akan menunjuk unit/organisasi pelaksana Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

Sehubungan untuk tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini diperlukan korespondensi dengan alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. **Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah**
Lembaga Kerjasama dan Praktek Magang
Jl. Garu II No. 93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan,
Sumatera Utara 20147
Telepon : (061) 7952007
U.P. : Kepala Lembaga Kerjasama dan Praktek Magang
(LKPM) Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
No. Faksimili : (061) 7954252

- b. **Pemerintah Kabupaten Deli Serdang**
Cq. Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Deli Serdang
Jl. Negara No.1 Kec. Lubuk Pakam , Kabupaten Deli Serdang ,
Sumatera Utara 20514
Telepon : (061) 7867044
U.P. : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Deli
Serdang
No. Faksimili : (061) 7862747

Pasal 7
ADDENDUM

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan diberikan masing-masing 1 (satu) rangkap.

